

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG *STUDY TOUR* DI SMP DARMA
YUDHA PEKANBARU STUDI KASUS PERKARA NOMOR
54/PID.B/2021/PN PBR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh

ZULKIFLI
NPM : 181010647

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

ABSTRAK

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci yang bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap tentang Proses pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus Perkara Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pbr Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan keyakinannya dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses sidang yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sanksi pidana yang diputuskan adalah 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.

Kata kunci : Penerapan Pasal, Pertimbangan Hakim, Penggelapan Uang

ABSTRACT

Crimes and violations are complex phenomena that are understood from different sides, so that comments or opinions about a crime and violation are often different from one another. Therefore, the legislators in this country focus on making and implementing regulations that apply to criminal acts and violations that arise against public order.

The main problem of this research is how the process of proving the criminal act of embezzlement of study tour money at SMP Darma Yudha Pekanbaru, case study case Number 54/PID.B/2021/PN Pbr and how the legal considerations of the panel of judges in deciding the case of embezzlement of study tour money in SMP Darma Yudha Pekanbaru case study case Number 54/PID.B/2021/PN Pbr

The research method used in this research is normative legal research, namely research that wants to examine legal norms in criminal cases, namely Case Number 54/PID.B/2021/PN Pbr. With the nature of this research is descriptive, namely describing in detail which intends to provide a complete picture and describe the process of proving the crime of embezzlement of study tour money at SMP Darma Yudha Pekanbaru case study case Number 54/PID.B/2021/PN Pbr

The result of this research is that it is known to prove the elements of a criminal act that was applied in the case of Case Number 54/Pid.B/2021/PN Pbr. . In this case, the panel of judges decided that the defendant was proven to have violated the indictment of Article 372 of the Criminal Code regarding embezzlement, the panel of judges gained their conviction by emphasizing the legal values of the trial process, namely the evidence and facts revealed in court. The criminal sanction that was decided was 1 (one) year and 4 (four) months in prison.

Keywords: Application of Article, Judge's Consideration, Embezzlement of Money

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang *Study Tour* Di Smp Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr”**

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang terhormat Ayahnda Almarhum Ahmad dan Ibu Samsidar yang mana melantunkan Doa, semangat, dukungan, harapan dan kasih sayang baik secara Moril maupun materil, selanjutnya buat Liza Wati, S.Pd kakak tercinta, Mardani S.Kom Abang tercinta, Febrina Astuti, S.Pd.i kakak tercinta, Khairul Amri, S.Ap dan Novita Andriani, S.Pd kakak tercinta, serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1,2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kepada bapak Kepala Sekolah SMP Darma Yudha selaku pimpinan yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Sahabat saya Bowo Hariyanto dan seluruh rekan seperjuangan angkatan tahun 2018 serta semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pekanbaru, 07 Februari 2022

Penulis

ZULKIFLI

NPM: 181010647



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tentang Tindak Pidana Penggelapan	41

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN PBR.....	61
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang <i>Study Tour</i> Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN PBR.....	67
--	----

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penggelapan Uang <i>Study Tour</i> Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr.....	82
--	----

C. Dasar-Dasar Majelis Hakim Mengadili Tindak Pidana Penggelapan Uang <i>Study Tour</i> Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr.....	100
--	-----

D. Dasar-Dasar Hakim Dalam Mempertimbangkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang <i>Study Tour</i> Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr.....	101
---	-----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA.....	110
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN	
UIR	: Universitas Islam Riau
FH	: Fakultas Hukum
KEC	: Kecamatan
KAB	: Kabupaten
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
POLDA	: Kepolisian Daerah
SDR	: Saudara
BNI	: Bank Negara Indonesia
UU	: Undang – Undang
UUD	: Undang – Undang Dasar
UUDS	: Undang – Undang Dasar Sementara
PN	: Pengadilan Negeri
JL	: Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu teknologi dan masuknya modernisasi dapat membawa dampak yang serius dalam moral berkehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat memajukan zaman yang dapat mendorong jika terjadinya suatu krisis moral dalam bermasyarakat. Krisis moral didapatkan dari ketidakmampuan seseorang untuk menyaring suatu informasi yang diperoleh sehingga krisis moral itu sendiri akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kejahatan itu dapat kita lihat sendiri sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia menurut kodratnya selalu hidup bersama, karena dalam diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok dan hasrat untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lainnya, maka manusia sering disebut makhluk sosial.

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. (Shalihah, 2017, p. 72)

Pergaulan hidup yang ada di masyarakat menyebabkan timbulnya beraneka ragam macam hubungan antara anggota masyarakat yaitu, hubungan yang akan di timbulkan oleh kepentingan kepentingan anggota masyarakat. Dengan demikian banyaknya aneka ragam hubungan itu para anggota masyarakat memerlukan aturan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, maka diperlukan peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakatnya untuk patuh mentaati.

Hukum pidana Indonesia saat ini masih berasal dari hukum Belanda yang dipersamakan dengan asas *Concordansi*. Kemudian dikodifikasi dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dalam KUHP tersebut mengatur bentuk kejahatan, model kejahatan serta tencantum juga tujuan hukum pidana itu sendiri. (Chazawi, 2007, p. 72)

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1993, p. 2)

Tugas pokok dari hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban merupakan suatu syarat terpokok adanya masyarakat yang teratur, agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum bukanlah terletak pada batas batas daya berlakunya menurut wilayah atau golongan golongan masyarakat yang tertentu. Hakekatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga lembaga hukum bagi masyarakat . (Soekanto, 1980, p. 33)

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan (*verduistering*). Tindak pidana penggelapan diatur dalam bab XXIV (buku II) KUHP pasal 372-378, yang mengatur tentang penggelapan dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari kejahatan penggelapan. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu yang menjadi gelap atau tidak terang, namun mempunyai arti yang lebih luas.

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 372 dengan rumusan sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai

penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah . (Hamzah J. A., 2015, p. 91).

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam pasal 372, pasal 374, pasal 375, pasal 376 mengenai penggelapan antarkeluarga, yang berlaku sama dengan pasal 367 KUHP (Delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan pasal 372, pasal 374, dan pasal 375 KUHP. Jika pencurian sebagai profesi, maka hak menjalankan pekerjaan dapat di cabut. (Hamzah, 2015, p. 113)

Sebagai bahan penelitian dapat dilihat dalam putusan perkara pidana Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan oleh terdakwa Anjar Gunawan Bin Suradi terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2019 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar bulan Mei 2019 pihak SMP Dharma Yudha Pekanbaru salah satu saksi bernama Siska dan saksi Fahrul Fahmi pergi *study tour* ke Yogyakarta dengan menggunakan jasa *Java Brave tour* ke Malang, pada saat di Yogyakarta

saksi Siska bertemu dengan saksi Budi Abdullah sebagai pemilik jasa *Java Brave Tour* dan pada saat itu saksi Budi Abdullah menunjukan kepada saksi Siska bahwa mereka menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Taman sari Holiday. Pemilik Taman Sari Holiday itu adalah Anjar gunawan dan saksi Siska pada saat itu dipertemukan dengan terdakwa dimana pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Siska jika pihak sekolah jadi berangkat akan diberikan harga murah (*discount*).

Pada bulan September 2019 sekolah Dharma Yudha melakukan *study Tour* ke Yogyakarta menggunakan jasa Taman Sari Holiday milik terdakwa, saksi Siska menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa sekitar Bulan April atau Mei Tahun 2020 rencana akan *Study Tour* Ke Yogyakarta. Jika langsung dengan pak Anjar, mereka akan mendapatkan list paket dan biaya dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.150.000.000.

Pada tanggal 11 Nopember 2019 terdakwa meminta uang muka *booking room* kepada saksi sebesar Rp.30.000.000 lalu pada tanggal 12 Nopember 2019 pihak Sekolah SMP Darma Yudha mengirimkan uang melalui setor tunai di Bank BNI Jl Riau ke rekening BNI Milik terdakwa dengan nomor Rekening 0496259287 atas nama Anjar Gunawan sejumlah Rp.30.000.000 kemudian pada tanggal 13 Januari 2020 terdakwa meminta uang muka tambahan sebanyak Rp.15.000.000 dan pada tanggal 23 Januari 2020 kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 ke rekening milik terdakwa.

Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 pihak Sekolah SMP Dharma Yudha menunda *study tour* pada bulan Juni 2020, dan pada saat itu saksi Siska menghubungi terdakwa, *Tour* pada Bulan April Tunda dulu ke Bulan Juni ya, tapi apabila Pandemi ini tidak juga berakhir, apakah DP uang yang telah kami bayarkan bisa kembali 100 % dan terdakwa menjawab apabila pihak hotel dan bus sudah mengembalikan kepada saya, maka saya akan mengembalikan kepada pihak sekolah, namun pandemi juga belum berakhir maka pihak sekolah membatalkan *study tour* ke Jogjakarta dan saksi Siska langsung menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang muka yang telah disetorkan kepada terdakwa sebanyak Rp.45.000.000 dan terdakwa tidak ada memberikan kepastian kepada saksi kapan akan mengembalikan uang muka itu, maka pihak sekolah SMP Dharma Yudha melalui saksi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan terdakwa mengirimkan surat pernyataan melalui via email dengan isi pernyataan terdakwa akan mengembalikan uang itu sebesar Rp.43.500.000 dengan potongan biaya operasional sebesar Rp.1.500.000 jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2020, sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang muka itu karena terdakwa telah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Maka pihak SMP Dharma Yudha melaporkan terdakwa ke Polda Riau.

Akibat perbuatan terdakwa Pihak SMP Dharma Yudha mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000.000 Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Keterangan dari surat putusan yang di buat oleh jaksa penuntut umum

menjelaskan tentang tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Anjar Gunawan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjar Gunawan selama 1 tahun dan 4 (empat) bulan

Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian megusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. (Zainuddin, 2009, p. 18). Kemudian, ada beberapa alasan penulis tertarik memilih judul ini, diantaranya adalah:

1. Alasan Objektif, banyaknya kasus penggelapan uang dengan pemberatan yang mayoritas korbannya adalah suatu instansi dan hukuman yang kurang memberikan efek jera pada pelaku kejahatan tersebut.
2. Alasan Subjektif, pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan relevan dengan disiplin ilmu pada jurusan ilmu hukum pidana, tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan tata dalam menyelesaikan penelitian ini serta kurangnya kesadaran para sarjana hukum untuk membahas dan mengkaji tentang penggelapan uang di suatu instansi

serta dampaknya yang berbahaya seperti bisa terjadi penggelapan uang dengan kekerasan dan pembunuhan jika kejahatan semacam ini tidak menjadi perhatian bersama-sama khususnya bagi penulis dan para sarjana hukum lainnya.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum atau skripsi yang berjudul **Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang *Study Tour* Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian antara lain:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama bangku perkuliahan.
- b. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana dan umumnya, khususnya tentang pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan uang *study tour* di SMP Darma Yudha Pekanbaru studi kasus perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr

D. Tinjauan Pustaka

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, berasal dari kata “sistem” dan “pembuktian” adalah hasil dari adopsi dari kata asing “system” (bahasa inggris) atau “systemata” (bahasa yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP

menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan sangat penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik. (Mukhlis, 2012, p. 56)

Terkait arti pembuktian dalam hukum secara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda. Andi Hamzah mengemukakan pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu kepastian atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. (Hamzah A. , 1994, p. 77). M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti pada sistem pembuktian ialah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini berdasarkan pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Maksud dari bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti (Harahap, 2007, p. 274).

Membuat terang suatu tindak pidana adalah tujuan awal dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian mempunyai peranan penting dalam hukum acara pidana. Hal ini sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo yang mengatakan bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan prasangka terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Hiarriej, 2012, p. 5)

Salah satu teori dalam pembuktian menurut M. Yahya Harahap merupakan suatu prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi atau dipedomani dalam meneliti cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dikenal dengan beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut adalah sebagai berikut : (Harahap, 2007, pp. 251-257)

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut di dalam Undang-Undang, maka keyakinan Hakim tidak di perlukan sama

sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.

Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-rationee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan Hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-undang. (Harahap, 2007, p. 277)

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau Hakim tidak yakin, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau Hakim sudah yakin, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *conviction intime*, yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan Terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan

bagaimana juga keyakinan Hakim sendiri. Dengan sistem ini pembedaan di mungkin tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun Hakim meyakini Terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan Hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum Terdakwa, akan tetapi keyakinan Hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi Hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-Undang. Keyakinan Hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M. Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *conviction raisonnee* “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Dan *reasoning* itu harus “reasonable”. yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Arti diterima di sini Hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons juga menjelaskan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatiefwettelijk bewijs theorie*) ini, pemedanaan

ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan Hakim, dan menurut Undang-Undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. (Suhasril, 2010, p. 106)

Teori yang terakhir ini menghendaki Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan Hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun, inilah yang dianut sistem pembuktian dalam KUHAP. Dalam sistem pembuktian, umumnya ada dua istilah yang sering muncul, kata barang bukti dan alat bukti.

Dalam pasal 148 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatiefwettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Prodjohamidjojo, 1983, p. 19). Hal ini berarti di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kata barang bukti dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. (Afiah, 1989, p. 14) Selain itu di dalam hal *herziene indonesicsh reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapat dari sebuah kejahatan. Penjelasan dalam pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di beslag diantaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*).

d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik). Termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Dari pendapat beberapa sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (pasal 310 ayat(1)KUHP). Bila kita bandingkan dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *criminal procedur Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah *real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice*. Dan dalam sistem *commont law* ini, *real evidance* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti sekurang- kurangnya

dengan dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dan perkara sidang yang Ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa penuntut umum.

Pembuktian adalah tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang melakukannya". Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah.

Dua istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diartikan sebagai delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna yang belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai ahli bahasa. Ada yang menggunakan dengan makna perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Akan tetapi dari berbagai salinan dalam bahasa Indonesia maka yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.

Berkembangnya zaman yang semakin modern, tingkat persaingan hidup yang begitu tinggi memicu timbulnya kejahatan disetiap tempat dan waktu seiring berjalannya perkebangan dunia. Usaha yang di dapatkan hanyalah melakukan usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Jika dilihat dari sudut yuridis peraturan mengenai pelanggaran kejahatan telah diatur dalam suatu ketentuan perundang undangan yaitu Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana materil dan aturannya dalam pelaksanaannya pun diatur dalam kitab undang undang Hukum acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil.

Pembentuk Undang-undang saat ini telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri di dalam bahasa belanda berarti

“sebahagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan. (Lamintang, 1997, p. 181) Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain :

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan :

- a. Menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suau kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Poernomo, 1985, p. 91)

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Vos berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut. (Huda, 2006, p. 125)

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik Negara-negara yang menganut *common law system* maupun *civil law system*, menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan, yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Formulasi adalah suatu proses penegakan hukum dengan cara *in abstracto* oleh suatu badan yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan undang undang.
2. Aplikasi adalah tahapan usaha implementasi hukum pidana yang dapat dilakukan oleh aparatur penegak hukum hingga menuju dalam proses pengadilan
3. Eksekusi adalah suatu tahapan pelaksanaan hukum pidana oleh aparatur penegak hukum yang dilakukan dengan konkret (Muladi, 1995, p. 13)

Kejahatan adalah salah satu jenis tindak pidana yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat meskipun perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam hukum tertulis (UU) sebagai tindak pidana. Artinya perbuatan tersebut benar benar dirasakan masyarakat telah mencederai rasa keadilan meskipun belum

adanya UU yang mengaturnya, sehingga patut dicelanya perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai yang masih hidup dalam masyarakat. (Ahmad Adi Husada, 2016, p. 190)

Hukum pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur tentang suatu pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil, 2004, p. 48).

Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara kepidanaa dan bagaimana cara cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum yang ditetapkan sebelum perbuatan melanggar sebelum hukum itu terjadi. (Kansil, 2007, p. 280)

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat di persalahkan. (Sofyan, 2014, p. 175)

Menurut Moeljatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil seperti yang dimaksud oleh *Enschede Heijder* dengan hukum pidana sistematik sebagai berikut Hukum pidana adalah

sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman ataaau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butiran 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butiran ke 3. (Hamzah, 1994, p. 219) Pada hakekatnya tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur unsur lahir oleh Karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu suatu tingkah laku dikatakan perbuatan pidana harus mempunyai unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Dalam kitab Undang undang Hukum Pidana, Penggelapan termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran mengenai rangkaian tipu muslihat yang diatur dari pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”
(Hamzah, 1994, p. 100)

Bagian inti delik sengaja menjadikan delik dengan berbuat atau delik komisi, tidak dapat dilakukan dengan kelalaian. Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya). Bagian inti ini memiliki arti yang sama dengan delik pencurian, ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya karena barang itu dipinjam, disewa, dan dititipkan. Dalam hal delik berkualifikasi dalam pasal 374 barang itu ada padanya karena pekerjaan atau profesi orang itu.

Ketentuan Pasal 372 KUHP mengatur delik penggelapan ringan jika barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Sementara ketentuan Pasal 374 KUHP mengatur tentang delik kualifikasi, artinya suatu delik suatu penggelapan Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok, ditambah satu bagian inti delik lagi yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara. Kemudian Pasal 375 KUHP mengatur bagian

inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti delik dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Berikutnya Pasal 376 KUHP menyatakan bahwa ketentuan tentang pencurian antar keluarga (Pasal 367 KUHP) berlaku juga bagi delik penggelapan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada

penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok
2. Tindak pidana penggelapan ringan
3. Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan
4. Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain
5. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ini terdiri dari 2 Unsur, yaitu :

1. Unsur subjektif adalah yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.
2. Unsur objektif terdiri dari Barang siapa seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata barangsiapa ini menunjukkan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau *dader*. Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh

pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahpindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Keempat, Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja, Barangsiapa, Mengambil, Suatu benda, Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Menurut *Cleiren* inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian mengambil barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik Penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Hamzah, 2010,p.107). Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan.

Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu, Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yakni Penerapan pasal 372 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang *Study Tour* Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/Pid.B/2021/Pn Pbr

Pembuktian merupakan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. (Hamzah A. , 1994, p. 77)

Proses menurut JS Badudu dan Sutan M Zain Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan (Zain, 1996, p. 1092)

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (huda, 2012, p. 17)

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Studi kasus adalah mempelajari perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Pbr merupakan putusan perkara pidana terhadap perkara penggelapan uang di SMP Darma Yudha Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini di golongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Uang *Study Tour* Di Smp Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/Pid.B/2021/Pn Pbr.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif, (Madmuji, 1990, p. 15) bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan perkara pidana Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr. dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan literatur, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.


3. Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari perkara pidana Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr, selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara

deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para ahli.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN Pbr kepada hal-hal yang bersifat umum yaitu diantaranya dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana.

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata” (bahasa, 2008, p. 229). Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R.Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, Hukum pembuktian, 2008, p. 1) Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan atau vonis.

- b. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.” (Harahap, 2007, p. 279) Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.
- c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut (Anshoruddin, 2004, pp. 25-26)
1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Adb al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.
 2. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan sutau perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
 3. Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang

berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

4. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:
 - a. Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
 - b. Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif
 - c. Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberidasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi atau *relative* maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kacamata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2. Jenis-jenis Teori Pembuktian

Dalam Hukum Acara Pidana Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu

- a. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yaitu dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa

juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa

b. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang,yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang,sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim,yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa,bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum, Artinya penjatuhan hukuman terhadap

seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas. Seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkestelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. (Waluyadi, 2004, p. 39)

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel dan negatif wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatief* atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

Hukum pembuktian adalah salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, sepremitif apa pun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh

apabila ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, atau pun memenangkan seseorang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan sekeliru itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian dari sistem pembuktian yang irasional sederhana kearah sistem yang lebih rasional dan rumit. (Fuady, 2012, p. 9)

B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, namun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi yang mana istilah tersebut juga berlaku pada Wvs Hindia Belanda (KUHP). Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Prof. Sudarto ke enam istilah diatas mempunyai pembentukan undang undang sudah sangat tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidanaseperti yang telah

dilakukan oleh pembentuk undang undang. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan suatu kerugian kepada orang lain atas kepentingan umum yang perbuatannya dapat berupa kejahatan dan dapat pula berupa pelanggaran.

Tresna menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan suatu perundang undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilanggar oleh pelakunya dimana perbuatannya tersebut telah melanggar atau melawan hukum ketentuan perundang undangan dan peraturan lainnya.

Bambang purnomo menyatakan dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna dari suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa dalam hukum pidana. Perbuatan pidananya abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana itu haruslah mempunyai makna yang bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai di lingkungan masyarakat. (Purnomo, 1994, p. 16)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diiringi beserta sanksi yang terdapat didalamnya bagi pelaku, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang mempunyai acaman pidana didalamnya, yang

dilarang adalah perbuatan dan tindakannya, yaitu keadaan dan suatu peristiwa yang tercipta dengan adanya perilaku dari seseorang dan acaman pidana tersebut yang akan didapatkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuannya dan melakukan perbuatannya sehingga tercipta keadaan dan peristiwa tersebut. (Moeljatno, 1993, p. 54)

Menurut D. Simons mengenai peristiwa pidana itu adalah “*een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekenu-ngsvaarbaar person*” yaitu perbuatan yang salah di karenakan tergolong bersifat melawan hukum yang memiliki ancaman pidana dilaksanakan oleh pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Kansil, 2004, p. 37)

2. Unsur unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Handeling* atau perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia
- b. *Wederrechtelijik* atau perbuatan yang melawan hukum
- c. *Strafbaar gestled* atau perbuatan yang memiliki sanksi pidana sebagaimana diatur oleh undang undang .
- d. *Toerekening svatbaar* atau pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e. *Schuld* atau landasan perbuatan pelaku harus kesalahan (Kansil, 2004, p. 38)

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu jawa yang artinya hukuman, nestapa atau kesedihan, yang dalam bahasa belanda disebut dengan *sraff* sedangkan dipidana dapat dikatakan dihukum. Moeljatno mengatakan bahwa definisi hukum pidana itu adalah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu Negara yang mengadakan dasar dasar Negara untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek yang disangkakan melakukan larangan tersebut (Moeljatno, 1993, p. 1)

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dapat dibentuk dengan kesadaran yang memberikan suatu ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah mempunyai arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan agar jelas untuk dapat memisahkannya dengan makna istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu kepada siapa yang melanggar larangan

tersebut. Pada hukum positif tindak pidana digambarkan sebagai bentuk peristiwa Undang undang yang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dikenakan hukuman kepada pelaku tindak pidana itu, namun dalam masyarakat tindak pidana dikenal juga dengan istilah kejahatan yang menunjukkan pada pengertian perbuatan melanggar suatu norma dengan memperoleh reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Suatu pidana itu dipidanakan dan pelaku pidana tersebut maka pokok dari yang terpenting bukan hanya pada bagian bagian dari suatu perbuatan itu saja yang harus mendapatkan perhatian dengan syarat syarat yang dibutuhkan dari bagian umum Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan asas asas hukum yang diterima dalam suatu masyarakat, syarat syarat tersebut adalah unsur unsur dari suatu peristiwa Tindak pidana. Menurut Van Bemmelen agar dapat lebih jelas maka dapat sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan suatu unsur dari perbuatan tindak pidana tersebut dimana kata yang bagian bagian dipakai pada situasi yang sangat berkaitan dengan bagian bagian dari perbuatan tertentu seperti yang terdapat dalam uraian delik, sedangkan kata unsur dipergunakan untuk persyaratan yang digunakan agar dapat dipidana pada suatu perbuatan dan peristiwa dan tingkah laku tindak pidana.

Tindakan dan perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku yang mana tindakan dan perbuatannya telah mencakup keseluruhan dari unsur yang akan ditetapkan secara tegas dan pasti oleh Undang Undang dan berupa tindakan melawan hukum yang harus memenuhi persyaratan yang bersifat pokok dari tindak pidana, adapun syarat syarat pokok dalam suatu tindak pidana, yaitu :

1. Terpilihnya semua unsur delik yang telah ditetapkan dalam rumusan suatu delik
2. Pelaku dapat bertanggungjawab
3. Tindakan terjadi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tidak kebal hukum dan bisa diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Lamintang, 1997, p.1887)

hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi tentang ketentuan ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan adanya larangan melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straff*) bagi seseorang yang melanggar larangan itu, dari pengertian dan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa isi dari hukum pidana sendiri sangatlah luas dan mencakup dari berbagai segi sehingga ada pembagian hukum pidana atas berbagai dasar. Dilihat dari garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama maupun sumber pokok hukum pidana tersebut, maka hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan-aturan hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif) maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. (Chazawi, 2007, p. 2)

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang dilihat dari beberapa aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar suatu larangan tersebut sedangkan hukum pidana subjektif sebagai aspek subjektif nya hukum pidana dalam arti suatu aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan suatu Negara untuk menentukan apakah larngan larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum, dan untuk mengetahui dan melakukannya bersifat memaksa, hukum pidana yang wujudnya menjatuhkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh Negara pada si pelanggar hukum pidana tersebut. Jenis- Jenis Tindak Pidana dibedakan atas dasar dasar tertentu, sebagai berikut :

1. Menurut kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Dlicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, contohnya pasal 354 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam 118 dan pasal 360 KUHP.
4. Menurut cara perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut sebagai perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misanya pencurian pasal 360 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. Tindal pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan tindak pidana

yang pada dasarnya unsur perbutannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224,304, dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, namun dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur larangan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal. (Hamzah, 2001, pp. 25-27)

3. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudartoyang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. (Priyatno, 2006, p. 6)

a. Pokok Pemidanaan

Ada tiga pokok pemikiran tentang suatu tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Agar semua orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan

3. Untuk membuat seorang penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Sistem pemidanaan di suatu negara di pengaruhi oleh beberapa aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, KUH Pidana Indonesia menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pemidanaan. Sistem pemidanaan di Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.

b. Teori Pemidanaan

Tiga golongan utama dalam teori untuk membenarkan dalam penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan.

1. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya

pidana. Hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

2. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama – tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. (Chazawi, 2007, p. 166)

Teori-teori dalam hukum pidana digunakan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan pemidanaan, di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, Konsep Rancangan KUHP 2004 telah menetapkan tujuan pemidanaan yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Priyatno, 2009, p. 18)

4. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pada suatu peristiwa tindak pidana, kita mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan bagi masyarakat. Dalam arti seperti itu, Negara Jerman kemudian telah memasukkan kedalam suatu undang-undang mereka apa yang telah disebut *Unsterlagung* atau *Verdeustering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pencurian. (Lamintang, 2009, p. 112)

Ada beberapa tindak pidana yang terjadi ketika harus diketahui pengertian dan makna defenisi termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, namun tindakannya itu memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukanlah sesuatu kejahatan. Pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan :

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” (Subekti, 1991, p. 258)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan mempunyai makna sebagai cara, proses dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) dengan menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo, penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya hanya jika di dalam pencurian barang yang dimiliki itu belum tentu berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu yang dimilikinya barang itu

sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Dan menurut Limintang tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum.

Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. (Samosir, 1979, p. 174) Van Haeringen, seperti yang di kutip Lamintang dan Djisman Samosir memberi arti pada istilah *verduistering* atau penggelapan itu sebagai *geheel donker maken* ataupun sebagai *uitstralinc van licht beletten* yang artinya membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar. (Sunarto, 2007, p. 231)

Jadi, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang atau menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

5. Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Pasal 374 KUHP

Tindak pidana *Verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang mempunyai rumusan sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yng telah diatur dalam pasal 372 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya asli di dalam bahasa

Belanda yang telah diberi terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mana berbunyi sebagai berikut :

”Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atay sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dengan pidana penjara selama lamanya empat tahun penjara atau dengan denda setinggi tingginya Sembilan ratus rupiah.”

Kejahatan itu dinamakan “penggelapan biasa” Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : Dengan Sengaja
- b. Unsur Objektif :
 1. Barangsiapa
 2. menguasai secara melawan hukum
 3. suatu benda
 4. sebagian atau seluruh
 5. berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *Opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu satunya unsur subjektif dalam tindak pidana pebggelapan yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *Opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut haruslah didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tindak pidana “Penggelapan Berat”

Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah :
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atau benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP didalam suatu doktrin juga disebut sebagai suatu *gequificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana unsur unsur yang memberatkan. Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku :

1. Karena hubungan kerja pribadinya
2. Karena pekerjaannya
3. Karena mendapat imbalan uang

Pada suatu yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan suatu penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota pengurus *comanditaire Venootschop* (CV).

kata-kata *Dienstbetrekking* ataupun telah berusaha diterjemahkan dalam suatu kata-kata hubungan kerja pribadi dan yang secara materil adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan oleh para Penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yaitu ada yang mengartikan sebagai jabatannya atau hubungannya dengan pekerjaannya.

kata-kata *Personlijk Dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah mempunyai barang tertentu dari arti yang seperti itu tidaklah benar karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukkan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan didalamnya suatu perjanjian kerja.

Dalam pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perilaku dalam fungsi fungsi tertentu .

6.Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatandiancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembla ratus rupiah.”

Tindak pidana penggelapan atau *Verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Objektif

Merupakan suatu perbuatan berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah olah ia pemilik benda itu, dengan pengertian ini dapat diterangkan

sedemikian bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada di dalam kekuasaannya ialah ia yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh sebab itu unsur tindak pidana “Penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” walaupun dengan pengertian yang sama. Pada penjelasannya tentang unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”

b. Sesuatu Barang

Menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat keberadaannya tidak terwujud karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kedudukannya berwujud dan atau bergerak.

c. Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain

Unsur ini mengandung bahwa benda yang diambil haruslah benda atau barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana yang dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

d. Yang Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Hal yang pertama yang harus dibahas dalam hal ini merupakan maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur

subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu dilaksanakan pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang lain. Tidaklah harus terkena tindak pidana, penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata haruslah dapat dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

1. Unsur Subjektif

a. Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan (*Schuld*) terdiri dari dua bentuk yaitu kesengajaan (*Opzettlijk* atau *Dolus*) dan kelalaian (*Culpos*). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan. Maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

b. Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya disini tidak akan dibicarakan lagi, dalam hubungannya dengan kesengajaan penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelakujuga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang mana maksudnya adalah sudah dijelaskan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian, perbedaannya adalah :

1. Tentang perbuatan materilnya, pada penggelapan adalah mengenai
2. suatu perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki yang berupa unsur subjektif.

Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan diisyaratkan pada selesai terwujudnya suatu perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan untuk memiliki.

3. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan atau dikuasai oleh pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan perbuatan yang sesuai dengan hukum.

c. Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok
2. Peggelapan ringan
3. Penggelapan dalam pemberatan
4. Penggelapan dalam keluarga

larangan Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang terkodifikasi didalam KUHP yang dimaksudkan sebagai batasan-batasan atau aturan-aturan yang berisi tentang perbuatan yang diatur sebagai perbuatan melawan hukum, yang apabila diperbuat aka nada aturannya makan akan ada sanksi sebagai bentuk teguran pelanggaran hukum.

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN PBR

Tindak pidana Penggelapan ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Telah ditegaskan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 1 KUHAP menegaskan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pada perkara nomor 54/PID.B/2021/Pn PBR, pihak penyidik yang melakukan penyidikan adalah polisi Negara Republik Indonesia. Setelah melakukan penyidikan, menurut pasal 8 ayat (1) jo pasal 75 KUHAP maka penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, diantaranya :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan ditempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan mengenai penyerahan berkas perkara, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
2. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan :
 - a. Pada tahap penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, hal ini ditegaskan dalam pasal 14 butir a KUHAP. Berkas perkara yang diterima dan diperiksa oleh penuntut umum

tersebut sebagai berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Hakim yang dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, penuntut umum mempunyai peran penting dalam proses membuktikan kesalahan terdakwa.

Penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, segera mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara yang diajukan sudah lengkap, apabila sudah dianggap lengkap kemudian penuntut umum melimpahkan ke pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menghadapkan terdakwa dihadapan kedepan persidangan oleh Jaksa penuntut umum Wilsariani, SH.MH dengan dakwaan penuntut umum bersifat alternatif.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, menurut pasal 15 KUHAP menegaskan wewenang dari penuntut umum, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-undang”.

Selanjutnya penuntut umum menuntut terdakwa sesuai dengan berkas perkara yang diperiksa dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, dan kemudian dipertegas kembali menurut Mien Rukmini mengenai syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan berikut:

Syarat formil dalam surat dakwaan,yaitu:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan.
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Syarat Materil dalam surat dakwaan,yaitu:

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap megenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Anjar Gunawan merupakan dakwaan alternatif, yaitu melanggar pasal 372 KUHP Tentang penggelapan. Terhadap dakwaan dari penuntut umum tersebut Anjar Gunawan telah menyatakan mengerti isi dari dakwaan dan dalam persidangan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan menyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Pada perkara ini, Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan nya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANJAR GUNAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJAR GUNAWAN selama 1

Tahun 4 Bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar slip storan Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.30.000.000,- ke nomor rekening 496259287 an. ANJAR GUNAWAN
- b. 1 (satu) lembar slip storan Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.15.000.000,- ke nomor rekening 496259287 an. ANJAR GUNAWAN
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi serah terima uang senilai Rp.30.000.000,- yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 22 November 2020
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi serah terima uang senilai Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 22 November 2020
- e. 1 (satu) lembar fotocopy invoice TAMAN SARI HOLIDAY dengan tagihan atas nama SISKAMELIA/ SMP Darma Yudha Pekanbaru senilai Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 14 November 2019
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 19 Mei 2020 tentang rencana pengembalian uang senilai Rp. 43.500.000,-
- g. Dikembalikan kepada sanksi ANTONI

4. Menetapkan Terdakwa

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- demikian tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ANJAR GUNAWAN atas perbuatan yang dilakukan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang *Study Tour* Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara Nomor 54/PID.B/2021/PN PBR

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Harahap, 2007, p. 273). Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian (Hiariej, 2012, p. 5). Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Muhammad, 2007, p. 185) Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- a. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat

bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian, dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, jika tidak demikian bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

b. sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “dibebaskan” dari hukuman (Harahap,

2007) Oleh karena itu, pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses mengambil putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan dalam pernyataan pasal 1 angka 11 KUHP terdapat tiga bentuk yaitu putusan bebas, lepas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas yaitu putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 KUHAP Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi (Muhammad, 2007, p. 201)

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan pengadilan juga berguna sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum tentang status terdakwa sekaligus mempersiapkan upaya hukum berikutnya terhadap putusan tersebut. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melakukan banding, atau kasasi, dan sebagainya. Putusan pengadilan merupakan mahkota hakim dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, faktual, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Hakim jika memutus perkara tanpa melihat dengan benar fakta-fakta dalam persidangan dan juga alat bukti yang sah maka akan merugikan korban ataupun terdakwa maka hakim harus adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara pidana dipengadilan karena menyangkut masa depan, dan hak asasi manusia.

Hukum Pidana mengatur bagi para pelaku tindak pidana apabila melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi berupa pemidanaan ataupun denda, tetapi hukum pidana juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apakah pelaku tindak pidana tersebut benar-benar melakukan tindak pidana (Hamzah A. , 1994, p. 103). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai pemidanaan, tetapi juga membicarakan mengenai dua pilar lainnya, yaitu masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno dalam pengertiannya mengenai hukum pidana yang berbunyi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dngan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Simon menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah Inggris *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (*Green straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*).

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi semua unsur yang telah disebutkan diatas maka dapat dikenai sanksi berupa hukuman kurungan penjara ataupun denda.

Pembuktian dimaksudkan disini adalah masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dibebaskan dari hukuman. Adapun tiga tahapan dalam kasus perkara No. 54/Pid.b/2021/PN.Pbr, sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan

Penyelidikan merupakan suatu serangkaian dalam tindakan penyelidikan untuk mendapatkan dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai suatu perbuatan pidana, untuk mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan sebuah penyidikan, tindakan penyidik berguna untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, yang bertujuan untuk menemukan tersangkanya.

Dalam tahapan ini, penyidik telah bergerak dalam melakukan suatu penyidikan dalam peristiwa yang merupakan suatu dugaan perbuatan tindak pidana. Seorang penyidik mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP), pemberitahuan dimulainya suatu penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang melampirkan :

- a) Laporan Polisi
- b) Resume BAP saksi
- c) Resume BAP Tersangka
- d) Berita acara penangkapan
- e) Berita acara penahanan
- f) Berita acara penggeledahan
- g) Berita acara penyitaan

Suatu kegiatan pokok dalam penyidikan :

1. Penyelidikan merupakan serangkaian suatu tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan merupakan setiap perbuatan tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
3. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan seorang tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur unsur perbuatan pidana itu terjadi menjadi jelas.
4. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

- a) Pemanggilan
- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penggeledahan
- e) Penyitaan

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

- a) Pembuatan Resume
- b) Penyusunan isi berkas perkara
- c) Pemberkasan

Penyerahan berkas perkara tahap pertama yaitu penyidik hanya dapat menyerahkan berkas perkara saja, dan tahap kedua adalah dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka beserta barang buktinya.

2. Tahap Penuntutan

KESATU

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

KEDUA

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

- a. Menyatakan terdakwa ANJAR GUNAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJAR GUNAWAN selama 1 Tahun 4 Bulan
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip storan Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.30.000.000,- ke nomor rekening 496259287 an. ANJAR GUNAWAN
 2. 1 (satu) lembar slip storan Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.15.000.000,- ke nomor rekening 496259287 an. ANJAR GUNAWAN
 3. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi serah terima uang senilai Rp.30.000.000,- yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 22 November 2020
 4. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi serah terima uang senilai Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 22 November 2020
 5. 1 (satu) lembar fotocopy invoice TAMAN SARI HOLIDAY dengan tagihan atas nama SISKA AMELIA/ SMP Darma Yudha Pekanbaru senilai Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 14 November 2019
 6. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 19 Mei 2020 tentang rencana pengembalian uang senilai Rp. 43.500.000,-
 7. Dikembalikan kepada sanksi ANTONI

d. Menetapkan Terdakwa

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- demikian tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ANJAR GUNAWAN atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. SPDP dikelola oleh : kasi Pidum/Pidsus, kasi menunjukan Jaksa penelitian, dengan tugas :

1. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
2. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
3. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
4. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
5. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta kejadian.
6. Apakah tersangka dapat ditahan
7. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
8. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
9. Apakah harus mengajukan ke perseidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
10. Mengkonstuksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

3. Tahap Pemeriksaan Disidang Pengadilan

Kasus yang menyangkut masalah tindak pidana penggelapan uang di SMP Darma Yudha Pekanbaru, yang bertugas sebagai kasir dan petugas administrasi, yaitu :



Nama Lengkap : Anjar Gunawan
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 30 April 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman KT I/471 YK/RT 37 RW 9
kelurahan Patehan Kecamatan Kraton
Kota Yogyakarta
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Perusahaan tempat terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang jasa *java tour* Taman Sari Holiday. Terdakwa mempunyai jabatan sebagai kasir dan petugas administrasi di perusahaan tersebut yang melaksanakan administrasi pembukuan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan jasa pemesanan Bus dan Hotel, dengan membuat laporan *cash* pada setiap pemesanan oleh saksi SISKKA yang ingin menyewakan jasa *java tour* Taman Sari Holiday pada bulan September 2019 dan berencana melakukan *Study tour* di bulan April atau Mei 2020, namun pada waktu yang sudah ditentukan pihak sekolah SMP Darma Yudha membatalkan keberangkatan dikarenakan Pandemi Covid-19 dan akan

berencana berangkat di bulan Juni 2020, akan tetapi Covid juga belum berakhir dan pihak SMP Darma Yudha membatalkan keberangkatan dan meminta uangnya untuk di kembalikan 100%. Namun pada waktu tertentu dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 1 Agustus 2020 secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin sanksi pemesan jasa *java tour* Taman Sari Holiday terdakwa telah mengambil dan mempergunakan uang *Study tour* yang berada dalam penguasaan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Uang *study tour* yang di gelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang sudah dikirimkan pada Tanggal 12 November 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2020 uang muka dikirim lagi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jadi total uang muka yang sudah dikirimkan pihak SMP Darma Yudha sudah diterima terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang muka lokasi wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gereja Ayam, Gua Bindul, Pantai Drini, belajar membuat batik, naik jeep Merapi dan *City tour* Yogyakarta namun terdakwa hanya membayar uang muka *booking* hotel sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan sisa dari uang Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) itu digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar sewa rumah sebesar Rp.12.000.000,- biaya perjalan bersama keluarga terdakwa selama 3 hari dan sisanya untuk biaya keperluan dirumah.

Rencana keberangkatan *study tour* oleh pihak SMP Darma Yudha adalah pada bulan April 2020, namun karena adanya Covid-19 pada bulan Maret pihak SMP Darma Yudha menunda keberangkatan tersebut pada bulan Juni 2020. Pada bulan Maret pihak SMP Darma Yudha menghubungi terdakwa bahwasanya memberitahu jika keberangkatan dibulan April ditunda menjadi bulan Juni. Pihak SMP Darma Yudha sudah membicarakan jika pandemic Covid-19 tidak juga berakhir maka apakah uang DP yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan 100% dan terdakwa menjawab apabila pihak Hotel dan Bus sudah mengembalikan ke terdakwa maka terdakwa akan mengembalikannya.

Karena pandemi Covid-19 belum berakhir dibulan Juni maka Pihak SMP Darma Yudha membatalkan *study tournya* kemudian pihak SMP Darma Yudha langsung menghubungi terdakwa via telpon untuk meminta uang DP sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa tidak memberikan kepastian kepada saksi yaitu Siska kapan uang tersebut dikembalikan oleh karena itu pihak SMP Darma Yudha melalui saksi yaitu Siska meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan melalui via email dengan isi pernyataan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.43.500.000,- (Empat puluh tiga juta lima ratus rupiah) dengan potongan biaya operasiaonal sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) pada jatuh tempo 1 Agustus 2020. Namun sampai pada waktu yang sudah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi sehingga pihak SMP Darma Yudha melaporkan terdakwa ke Polda Riau.

Perbuatan terdakwa tersebut yang telah menyalahi kewenangan tugasnya sebagai jasa rental Java Taman Sari Holiday yang dimilikinya akhirnya diketahui oleh Saksi yaitu Siska selaku pihak SMP Darma Yudha mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Oleh karena perbuatannya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polda Riau guna diproses lebih lanjut.

Menurut Prof. R. Sardjon, S.H mantan wakil ketua Mahkamah Agung RI : Meskipun membuat tuduhan bukan lagi menjadi tugas hakim, namun hakim harus memberikan penilaian sah atau tidaknya tuduhan tersebut sehingga dapat digunakan menjadi dasar pemeriksaan dari putusan Pengadilan Negeri . (Sani, 1977, p. 18). Fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut sebagai berikut :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan terdakwa
- c) Surat-surat
- d) Dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Undang-undang selalu menampakkan keyakinan Hakim baik sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan maupun dalam persidangan. Keyakinan Hakim memang mempunyai peranan namun tidak kalah sangat pentingnya dalam membuktikan upaya-upaya yang dapat diajukan didalam persidangan, bahkan keyakinan Hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang paling tingkat tertinggi. Karena bagaimanapun upaya bukti yang diajukan dalam persidangan suatu tindak pidana, jika Hakim tidak yakin atas suatu kejahatan yang

dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat di hukum (Pasal 294 HIR), berarti dibebaskan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan (*Ontslog*). (Ibid., hlm 59)

Dalam KUHAP pasal 183 telah dijelaskan secara tegas dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa untuk acara Pemeriksaan cepat keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penggelapan Uang *Study Tour* Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara No. 54/PID.B/2021/PN Pbr

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk nya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu

mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum (AL.Wisnubroto, 2014, p. 148). Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).

2.Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali (Mulyadi, 2014, p. 129). Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul. Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni :

a. Pertimbangan Yuridis

1) Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan. Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.

2) Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi

yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

3) Tuntutan

Tuntutan atau Requisitoir merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan atau requisitoir diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim . Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur- unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim meberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

4) Nota Pembelaan (Pledoi)

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaiaan nota pembelaan

merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP pembelaan merupakan jawaban terdakwa atau penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/ fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat. Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya harus dimasukkan ke dalam putusan hakim dan dipertimbangkan secara baik dan benar.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) fakta-fakta dalam persidangan

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni;

a) keterangan saksi

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (*a charge*) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap

terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukan dalam putusannya.

b) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa (Hiariej E. O., 2012, p. 112) Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.

c) Barang Bukti

Dalam KUHP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik tetapi dalam Pasal 39 ayat (2)

KUHAP memberikan penjelasan terkait dengan barang bukti. Pada Pasal 39 ayat (2) tersebut yang dapat dikenakan penyitaan adalah ;

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan barang bukti diatas berbeda dengan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika alat bukti terdiri dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan pidana barang bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan agar menciptakan keyakinan hakim, dalam pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hakim dalam persidangan akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah mengenal barang bukti yang diajukan tersebut dan pertanyaan pertanyaan lain yang membuat terang suatu kasus. Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang ada dan juga barang bukti yang diajukan tersebut dalam putusan hakim akan

diputuskan apakah akan dimusnahkan, digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk perkara lainnya dan melelangnya.

Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap sangat memahami hukum, Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemui hukum tertulis, ia wajib mengali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, maupun masyarakat bangsa dan Negara. (Siregar, 1989, p. 4)

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pasal yang telah dimuat dalam undang-undang, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu : (1) minimum dua alat bukti; (2) dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. (UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP) Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah : (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Dari pembuktian dibatas bahwa pembuktian perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan Saksi, yang menjadi pertimbangan Hakim adalah :

a. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan langsung dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana

dakwaan pertama diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Barangsiapa
- 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
- 3) Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Pengertian Barangsiapa merupakan Subjek hukum yang berupa orang (*person*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa ANJAR GUNAWAN Alias ANJAR yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Sengaja untuk memiliki sendiri suatu barang dengan tidak berhak menggunakannya dan dianya mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain. Adapun fakta faktanya adalah :

- a) Bahwa adanya keterangan saksi SISKAMELIA yang mengatakan bahwa saksi telah meminta kepada terdakwa ANJAR GUNAWAN agar uang sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dikembalikan dikarenakan pihak Sekolah Darma Yudha telah membatalkan rencana perjalanan wisata Study tour di tahun 2020 namun

hingga saat sekarang uang tidak dikembalikan

b) Bahwa adanya keterangan tersangka ANJAR GUNAWAN yang mengatakan bahwa terdakwa telah sengaja dan sadar telah menggunakan semua uang sebesar RP.45.000.00,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya padahal sebelumnya terdakwa ANJAR GUNAWAN mengetahui bahwa uang tersebut bukan miliknya.

c) Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Suatu barang yang diberikan kepada untuk diserahkan kepada pihak lain atau suatu barang yang diperbolehnya karena penitipan atau pemberian namun barang itu bukan miliknya. Adapun fakta-faktanya sebagai berikut

1. Bahwa adanya keterangan saksi SISKAMELIA yang mengatakan bahwa terdakwa ANJAR GUNAWAN telah mengajukan *invoice* guna pembayaran uang muka sebesar 30% dari jumlah tagihan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) serta adanya permintaan penambahan pembayaran biaya hotel yang diajukan oleh terdakwa ANJAR GUNAWAN pada bulan Januari 2020 senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan dibuktikan dengan adanya slip setoran tanggal 22 November 2019 senilai RP.45.000.000,- dan slip setoran tanggal 23 Januari 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

2. Bahwa adanya keterangan tersangka ANJAR GUNAWAN yang menerangkan bahwa benar ianya telah mengajukan permintaan pembayaran sebesar 20% dari jumlah tagihan melalui *invoice* tanggal 14 November 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp.150.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa ANJAR GUNAWAN
3. Bahwa adanya bukti berupa slip setoran sebanyak 2 lembar yang dikirim ke rekening ANJAR GUNAWAN bersesuaian dengan yang tertera didalam isi rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 496259287 atas nama ANJAR GUNAWAN

b. Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti Saksi

Pertimbangan Hakim terhadap alat bukti saksi terletak pada sah atau tidaknya suatu kesaksian para saksi tersebut. Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Pada perkara Nomor 54/Pid.B/2021/PN.Pbr saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi Antoni, Siska Amelia, Fahrul Fahmi, Winarman, yang mana kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang *study tour* Sekolah SMP Darma Yudha sebesar RP.45.000.000,- untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap yang seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran uang Hotel, lokasi wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gereja Ayam, Gua Bindul, Pantai Drini, belajar membuat batik dan naik jeep Merapi. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini berarti bahwa unsur sesuatu barang yang mana didalam penggelapan

adalah benda yang berwujud terpenuhi, yaitu sejumlah uang yang digelapkan terdakwa, dan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain terpenuhi, yaitu sejumlah uang tersebut adalah milik dari Sekolah SMP Darma Yudha pekanbaru yang digelapkan oleh terdakwa.

- 1) Saksi Antoni didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah ANJAR GUNAWAN selaku Pimpinana sekaligus penanggungjawab Taman Sari Holiday yang beralamat di Taman KT 1/471, Patehan, Kraton, Yogyakarta .

Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. ANJAR GUNAWAN tersebut pada bulan November 2019 di Bank Jl Riau Pekanbaru. Yang digelapkan terdakwa adalah uang study tour milik Sekolah SMP Darma Yudha sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Terdakwa ANJAR GUNAWAN melakukan tindak pidana berawal dari bulan Mei 2019, pihak SMP Darma Yudha Pekanbaru yaitu saksi Siska Dan Fahrul Fahmi melakukan *Study tour* ke Yogyakarta dengan menggunakan jasa *Java Brave Tour* yang beralamat di Malang, pada saat di Yogyakarta saksi bertemu dengan Sdr Budi Abdullah yang merupakan Pemilik Jasa *Java Brave Tour* dan pada saat itu Sdr Budi Abdullah memberitahukan kepada saksi Siska bahwa mereka selaku pihak *Java Brave Tour* menggunakan jasa pihak ketiga yang

bernama Taman Sari Holiday yang merupakan milik terdakwa ANJAR GUNAWAN.

Setelah mengetahui hal tersebut, pihak SMP Darma Yudha memutuskan untuk menggunkana jasa Java Taman Sari Holiday dengan alasan pihak sekolah SMP Darma Yudha merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Jasa Tour Taman Sari Holiday, setelah itu Pihak Sekolah SMP Darma Yudha kembali ke Yogyakarta. Pada bulan September 2019 sdr. Siska dan terdakwa ANJAR GUNAWAN telah sepakat melalui telpon Whatsaap bahwa harganya sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 11 November 2019 terdakwa ANJAR GUNAWAN meminta uang muka *booking room* sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan keesok harinya tanggal 22 November 2019 pihak Sekolah SMP Darma Yudha mengirimkan uang tersebut. Pada tanggal 13 Januari 2020 terdakwa meminta kepada sdr.Siska untuk penambahan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan dikirim sdr.Sisak pada tanggal 23 Januari 2020 melalui Rekening Bank BNI terdakwa di Jalan Riau Pekanbaru.

Karena adanya pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020 Pihak SMP Darma Yudha menunda Study Tour tersebut pada bulan Juni 2020, pada saat itu Saksi Siska menghubungi terdakwa ANJAR GUNAWAN memberitahu bahwa *study tournya* di tunda di bulan Juni, dan apabila pandemic tidak berakhir apakah dapat kembali uang DP tersebut 100% dan terdakwa mengatakan Apabila pihak hotel dan bus sudah mengembalikan kepada terdakwa makan akan dikembalikan kepihak sekolah. Namun ternyata covid-19 belum berakhir dan sdr Siska meminta

uang DP tersebut sebesar Rp.45.000.000,- agar dikembalikan, namun terdakwa tidak memberikan kepastian dan pihak Sekolah SMP Darma Yudha meminta terdakwa membuat surat pernyataan dan mengirimkannya ke email Sekolah SMP Darma Yudha habwa isi surat tersebut ia akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 43.500.000,- dengan potongan sebesar Rp.1.500.000,- pada tanggal 1 Agustus 2020, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, atas kejadian itu pihak Sekolah SMP Darma Yudha merasa dirugikan dan melaputkan terdakwa ke Polda Riau. Kerugian yang dialami oleh Sekolah SMP Darma Yudha sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti

Dalam persidangan ada 6 barang bukti yang dilampirkan dalam berkas sedang adapun barang bukti yang disimpulkan dalam masa penyidikan bertujuan untuk memperkuat keterangan dari para saksi, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1 (Satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening 496259287 an.ANJAR GUNAWAN

1) 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening 496259287 an.ANJAR GUNAWAN

2) 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi derah terima uang senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 22 November 2020.

- 3) 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi derah terima uang senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN bulan Februari 2020.
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy *invoice* Taman Sari Holiday dengan tagihan atas nama Siska Amelia atau SMP Darma Yudha Pekanbaru senilai RP.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 14 November 2019
- 5) 1 (Satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 19 Mei 2020 tentang rencana pengembalian uang senilai Rp.43.500.000,- (Empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah)

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP, alat bukti terdakwa ditempatkan diurutan terakhir tujuannya ialah agar terdakwa lebih dulu mendengar, melihat alat bukti yang lain dan dilihatnya alat bukti. (Soetarna, 2011, p. 9) Keterangan terdakwa ANJAR GUNAWAN dimuat dalam BAP, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimuat dalam KUHP Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.

Setelah dilakukannya penyelidikan dan diketahui bahwa ada penggelapan uang *study tour* sebesar Rp.45.000.000,- dalam laporan ke Polda Riau yang dilaporkan oleh saksi Siska, bahwa si terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut pada waktu yang sudah di tentukan oleh terdakwa sendiri. Maka terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas II Pekanbaru, yang masing-masing oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
- 2) Penyidik perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
- 3) Penuntut umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
- 4) Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
- 5) Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ada 3 teori yang digunakan didalam tujuan pemidanaan, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan gabungan dari teori pembalasan dan tujuan.

Dengan memperhatikanuduknya perkara dan keterangan saksi serta bukti-bukti maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu selama 1 Tahun 4 Bulan pidana penjara, maka penulis menarik kesimpulan terkait pemidanaan hakim dengan penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

- a. Bahwa keputusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum adalah tepat, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan, yaitu unsur-unsur tindak pidana

yang terdapat dalam pasal 372 KUHP.

- b. Terkait dengan teori pembalasan yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah dihukum pidana adalah tepat jika terdakwa dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah di depan pengadilan melakukan tindak pidana penggelapan uang *study tour* yang dibuktikan oleh bukti-bukti yang ada yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus ini.
- c. Terkait dengan teori tujuan yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan bukan hanya sekedar menjatuhkan pidana saja tetapi memiliki tujuan tertentu, antara lain untuk memperbaiki penjahat, menjamin ketertiban umum, mencegah terjadinya kejahatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun empat bulan dari tuntutan penuntut umum. Penulis menganggap pidana penjara satu tahun empat bulan sudah cukup untuk memberi efek jera, memperbaiki mental terdakwa dan menjaga ketertiban umum. Hal ini dikarenakan bahwa terdakwa selama dipersidangan telah mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses peradilan dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim didalam mengambil keputusan.

**C. Dasar-Dasar Majelis Hakim Mengadili Tindak Pidana Penggelapan Uang
Study Tour Di SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara
Nomor 54/Pid.B/2021/Pn Pbr**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Subsudair penuntut umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

- 1) Menyatakan terdakwa ANJAR GUNAWAN alias ANJAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang *study tour* sebagaimana dalam dakwaan pertama
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening 496259287 an.ANJAR GUNAWAN
 - b) 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 22 November 2020 senilai Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening 496259287

an.ANJAR GUNAWAN

- c) 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi derah terima uang seniali Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 22 November 2020.
- d) 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi derah terima uang seniali Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN bulan Februari 2020.
- e) 1 (Satu) lembar fotocopy *invoice* Taman Sari Holiday dengan tagihan atas nama Siska Amelia atau SMP Darma Yudha Pekanbaru senilai RP.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 14 November 2019
- f) 1 (Satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh ANJAR GUNAWAN tanggal 19 Mei 2020 tentang rencana pengembalian uang senilai Rp.43.500.000,- (Empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah)

D. Dasar-Dasar Hakim Dalam Mempertimbangkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang *Study Tour* SMP Darma Yudha Pekanbaru Studi Kasus Perkara No 54/Pid.B/2021/Pn Pbr

Hakim memasukkan hal-hal yang meringankan dalam hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusannya, adalah bukan saja Bermaksud untuk mencari ukuran yang tepat tentang hukuman yang akan bermaksud untuk mencari ukuran yang tepat tentang hukuman yang akan dijatuhkan akan tetapi menunjukkan adanya sifat bahwa hakim itu Bijaksana, bijaksana adalah sifat yang mulia dari pada hakim. Dan bijaksana yang dimiliki oleh hakim itu sesuai dengan

kode etiknya adalah sifat yang dikehendaki Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dengan demikian menjadi selaras dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yaitu “ketuhanan yang maha esa”. Dengan prinsip demikian Pancasila merupakan moral dari pada hakim.

Menimbang bahwa sebelum Majelis memutuskan putusan atas diri terdakwa tersebut melebihi dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah dimana dalam hal mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini bukanlah mewakili siapa-siapa dan bukan juga karena sebab lain akan tetapi semata-mata Majelis tetap berprinsip mewakili keadilan.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga

dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaafan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Putusan hakim (pengadilan) mengundang dua macam materi, yaitu : pertimbangan-pertimbangan dan *Dictum* (Amar) putusan. Pertimbangan-pertimbangan putusan (konsideran) yang bersifat yuridis. Sedangkan apa yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan harus didukung atau parallel dengan berita acara persidangan. Putusan yang tidak dikuatkan hal-hal dalam berita acara persidangan, maka putusan itu cukup *Gemotiveerd* dapat dibatalkan.

Setelah menganalisis kasus berkas perkara pidana No.54/Pid.B/2021/PN.Pbr maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana penggelapan uang study tour Sekolah SMP Darma Yudha pekanbaru. Keterangan ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik unsur Objektif maupun unsur Subjektif yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan uang study tour yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Unsur – unsur yang terpenuhi itu sebagai berikut :

a) Unsur barangsiapa

Hal ini dapat dilihat dari terdakwa telah menunjukan kecakapannya dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

b) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi yaitu saksi Antoni, Siska Amelia, Fahrul Fahmi, Winarman. Yang mana kesemuanya menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang *study tour* Sekolah SMP Darma Yudha untuk kepentingan pribadi, dimana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk perjalanan *study tour* ke jogja.

c) Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Suatu barang yang diberikan kepada untuk diserahkan kepada pihak lain atau suatu barang yang diperbolehnya karena penitipan atau pemberian namun barang itu bukan miliknya.

2. Unsur khusus yang memberatkan yaitu unsur dilakukan oleh orang yang memegang uang itu berhubungan dengan pekerjaannya karena mendapat keuntungan. Hal ini dibuktikan oleh keterangan para saksi yaitu Siska dan yang menyatakan dalam keterangannya bahwa terdakwa yang mempunyai jasa Taman Sari Holiday yang langsung melaksanakan administrasi pembukuan transaksi melalui Bank BNI untuk keuangan perjalanan tersebut.
3. Terdakwa membenarkan bahwa ia diberi kepercayaan oleh Sekolah SMP Darma Yudha untuk melaksanakan administrasi berupa pembukuan selama perjalanan di jogja, namun kepercayaan yang diberikan kepada terdakwa disalahgunakan dengan menggunakan uang *study tour* tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membayar sewa rumah, dan biaya perjalanan ke Ponegoro bersama keluarga dan untuk keperluan di rumah.

Seorang hakim harus dapat dan mampu menempatkan diri dalam tempat duduk si terdakwa atau si pencari keadilan. Bila mampu berbuat demikian, ia akan lebih peka menyelami, apa sebab si terdakwa berbuat yang didakwakan padanya. Karena dalam perkara pidana filsafat pancasila melarang kita mengakui teori, ada manusia yang dlahirkan berbakat jahat dikenal teori Lombroso. Ini teori keliru, tuhan menakdirkan seseorang lahir dalam keadaan suci dan bersih. Hanya kedua

orangtuanya yang membuat ia jahat atau baik, walaupun patut diakui factor sekelilingnya juga ikut membentuk dia akan jadi apa kemudian.

Berdasarkan penguraian diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat kepada pelaku tindak pidana penggelapan uang study tour dikarenakan pelaku tindak pidana penggelapan telah secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat agar seseorang dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan uang *study tour* sudah tepat dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materil sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dimana unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 372 KUHP karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan pemilik jasa Taman Sari Holiday dan petugas administrasi pembayaran uang *study tour* dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Uang” dalam dakwaan kedua .
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara No.54/PID.B/2021/PN.PBR, berdasarkan pertimbangan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis Hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang membentarkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis

hakim menyatakan dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP tentang pencurian dalam uang study tour dan Pasal 372 KUHP pada dakwaan kedua. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan oleh Jaksa penuntut umum. Dengan ini majelis hakim setelah mendapatkan lebih dari 2 barang bukti dari jaksa penuntut umum dengan penuh keyakinan maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

B. Saran

Berdasarkan analisa teori yang diperoleh di lapangan mengenai putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.54/PID.B/2021/PN.PBR tentang tindak pidana penggelapan uang *study tour* diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pidana atau dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa sebaiknya harus lebih cermat dan sesuai atau setimpal dengan perbuatan terdakwa karena ini yang menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga sebaiknya memiliki pengetahuan hukum materil agar tidak ada lagi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa.
- 2) Kepada majelis hakim sebaiknya dalam melakukan pertimbangan tidak mengabaikan pertimbangan non-yuridis agar tercipta keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya hakim harus secara cermat memperhatikan hal-hal yang dapat meribgankan dan memberatkan

terdakwa selain hakim juga telah diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan guna menegakkan hukum dan keadilan jadi agar kiranya hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menentukan pidana bagi terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abdullah Sani, *Hakim Dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *Bunga Rampai hukum pidana dan acara hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- _____, *Delik Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- _____, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Hak Dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tesebar 1*, Rajawali Pers, Jakarta

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006

Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012

_____, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT. Raja Leuwininggung, Depok, 2007

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Grup, Oktober 2013

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

C.S.T Kansil, *Latihan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

_____, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung : Tarsito, 1997

_____, Dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2014

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mohammad Taufiq Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori*

Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980

Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984

Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, UIR Pres, 2017

Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung Mandar Maju. 2004

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang penggelapan

Kitab Undang Undang No 1 tahun 1946 tentang hukum pidana

C. Artikel dan Jurnal

Zul Akrial, Jurnal Mahkamah, (Vol, XV: Pekanbaru : UIR Press, 2005)

Ahmad Adi Husada, Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Didalam Kejahatan Korporasi, (Vol 3: Malang : URI, 2016) hal 56

Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Mukhlis R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1 Agustus 2012

D. Internet

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/881-873-1-PB.pdf
<http://eprints.polsri.ac.id>

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723>

<https://m.hukumonline.com>

<https://mfr.osf.io/export?format=pdf&url=https%3A//files.osf.io/v1/resources/ykahlhd/providers/osfstorage/5f1155af0870f2003b0985af%3Fformat%3Dpdf%26action%3Ddownload%26direct%26version%3D1>

<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>

<http://garintirana.blogspot.co.id/2014/tindak-pidana-penggelapan.html>, Pada Taggal 21 April 2017

Muhammad Zein Nur, Skripsi Lengkap Pidana, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8095/SKRIPSI%LENGKAPMUHAMMAD%20ZEIN%NUR.Pdf?sequence=1>, Pada Tanggal 20 April 2017

Idtesis.com, Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, <https://idtesis.com/netode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Pada Tanggal 20 April 2017

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau